

MODUL 12

AGAMA BUDDHA

(ESA120)

Materi 12

Masyarakat Buddhis

Disusun Oleh

Nurwito

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

MASYARAKAT BUDDHIS

**A. Pendahuluan**

Selamat berjumpa pada modul pembelajaran agama Buddha yang berjudul: Masyarakat menurut Pandangan Agama Buddha. Modul ini merupakan modul yang ke-12 bagi Anda. Modul ini membahas pengertian masyarakat buddhis, peran umat Buddha dalam menciptakan masyarakat madani, kelompok masyarakat buddhis, tujuan hidup bermasyarakat, tanggung jawab manusia dalam masyarakat.

Untuk memudahkan memahami materi ini, Anda dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada tiap akhir kegiatan. Bila semua kegiatan telah selesai Anda pelajari, kerjakan juga kuis yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Selamat mempelajari modul ini. Semoga Anda berhasil dengan baik.

**B. Kompetensi Dasar**

Mahasiswa dapat dapat menganalisis konsep masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan manusia

**C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

1. Menjelaskan pengertian masyarakat dan masyarakat madani, serta tujuan hidup dalam masyarakat
2. Menguraikan kemasyarakatan umat Buddha
3. Menelaah peranan agama dalam mewujudkan masyarakat madani
4. Menganalisis tanggung jawab masyarakat buddhis dalam mewujudkan penegakan HAM
5. Menunjukkan tanggung jawab anggota masyarakat sesuai dengan ajaran Buddha

**A. Pendahuluan**

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dengan memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya ingin mencapai kebahagiaan. Namun, kualitas batin manusia berbeda, maka pengertian kebahagiaan mereka juga berbeda. Kebahagiaan manusia yang batinnya sudah maju adalah berbeda dengan kebahagiaan manusia yang batinnya belum maju.

**B. Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera**

*Civil society*diartikan sebagaimasyarakat sipil atau madani. Madani memiliki pengertian berhubugan dengan hak-hak sipil, menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan, ilmu dan tekonologi yang berperadaban *(KBBI, 2001).* Masyarakat madani senantiasa bercirikan kebebasan serta keterlepasan dari pembatasan-pembatasan oleh kekuasaan. Suatu masyarakat madani menyelesaikan masalah yang timbul karena perbedaan dan pertentangan dengan tetap berpegang kepada ukuran-ukuran keadaban.

Dalam keadaban itu, selain segi formal legalistik perilaku warga Negara, juga tercakup semua sopan santun dan tata susila yang menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi maupun publik. Sehubungan dengan ini nasionalisme yang dihayati dalam pengabdian individu kepada negara perlu dirasakan sebagai kewajiban sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab sosial. Kehidupan beragama sangat suportif terhadap pembentukan masayarakat madani.

Agar masyarakat madani berkembang harus ada kebebasan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menempatkan dirinya sederajat dan mengambil peran masing-masing secara demokratis. Buddha memberi sejumlah petunjuk untuk mengembangkan masyarakat semacam ini, yang merdeka dan sejahtera., yang menempatkan kesucian dan nilai-nilai luhur di atas kekuasaan. Agama yang mengajarkan kebebasan, persamaan derajat, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disebut sebagai civil religion, tidak untuk dipolitisasi dan tidak memihak pada kekuasaan yang otoriter atau diktatorial.

Manusia yang batinnya sudah maju tentu akan berusaha mencapai kebahagiaan yang diinginkan dengan cara yang benar, tidak menimbulkan penderitaan pada pihak lain, sehingga tercapailah kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

**C. Kemasyarakatan Umat Buddha**

Dari sudut pandangan kelembagaan, masyarakat Buddha terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok masyarakat keviharaan
2. Kelompok masyarakat awam *(Angutara Nikaya.III.178)*

Pembedaan ini hanyalah didasarkan pada kedudukan sosial mereka masing-masing dan bukan berarti semacam sistem kasta. Agama Buddha tidak menghendaki adanya kasta dalam masyarakat. Dalam hi\ubungan ini, Buddha mengatakan:

*“Bukan karena kelahiran seseorang disebut sampah masyarakat (vasala).*

*Bukan karena kelahiran seseorang disebut Brahmana.*

*Hanya karena perbuatan (karma) seseorang disebut vasala.*

*Hanya karena perbuatan seseorang disebut Brahmana” (Sutta Nipata, Vasala Sutta).*

Kelompok masyarakat keviharaan *(pabbajita)* teridiri atas para *bhikkhu, bhikkhuni, samanera* dan *samaneri*. Mereka menjalani kehidupan tidak berumah tangga, membaktikan diri untuk melaksanakan hidup suci. Walaupun hidup mereka dibaktikan untuk peningkatan nilai-nilai susila dan rohani, kehidupan mereka sehari-hari tidak dapat lepas dari segi sosial, karena mereka tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat awam *(gharavasa)*.

Dalam batas-batas lingkungan ini, mereka mengusahakan kesejahteraan moral dan spiritual dalam masyarakat. Karena selalu berhubungan dengan usaha untuk mengembangkan kebenaran, nasihat seorang *bhikkhu* selalu cenderung untuk menyebabkan dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian, nilai moral dan kesejahteraan spiritual. Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang harus mereka laksanakan dan patuhi secara sungguh-sungguh dan jujur sejak saat penahbisannya, mereka wajib menahan diri dari keuntungan-keuntungan duniawi.

Tugas utama bhikkhu terhadap umat adalah bertindak sebagai contoh atau teladan, guru instruktur dan penganjur dalam hal moralitas *(sila)* dan niali-nilai spiritual dalam masyarakat. Dalam upacara keagamaan (ritual) atau ibadah lainnya, seorang bhikkhu tidak berfungsi sebagai penghubung antara umat dengan Tuhan-nya. Juga, seorang bhikkhu tidak dapat campur tangan untuk memintakan ampun atas kesalahan-kesalahan umat, karena berdasarkan Hukum Karma, setiap orang pasti akan memetik hasil perbuatannya sendiri, yang baik maupun yang buruk.

Kelompok masyarakat awam meliputi semua umat Buddha yang tidak termasuk dalam kelompok masyarakat keviharaan. Mereka menempuh hidup berumah tangga. Kelompok ini terdiri atas *upasaka* (pria) dan *upasika* (wanita) yaitu mereka yang telah menyatakan diri untuk berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha (Triratna) serta melaksanakan prinsip-prinsip moralitas bagi umat awam.

Di Indonesia terdapat sedikit kekhususan, yaitu karena para bhikkhu tidak dapat bergerak dalam urusan duniawi, misalnya mengawinkan, mengambil sumpah, maka sekelompok upasaka-upasika telah mengabdikan diri mereka tanpa pamrih pada Triratna, mengabdi pada masyarakat untuk menyantuni umat dalam kegiatan keagamaan. Mereka ini mendapat sambutan kehormatan Pandita. Gelar Pandita adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam menyantuni umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada dasarnya seorang Pandita adalah tetap seorang upasaka-upasika.

1. Sangha

Mereka yang ingin melatih diri dengan menjalankan cara hidup suci, melepaskan hidup rumah tangga dapat menjadi bhikkhu setelah memperoleh penahbisan *(upasampada)*. Menurut tradisi Buddhis, penahbisan bhikkhu dilakukan dengan tiga cara, yaitu *Ehi Bhikkhu Upasampada*, *Tisaranagamana Upasampada*, dan *Natticatutthakamma Upasampada*.

***Ehi Bhikkhu Upasampada*** adalah penahbisan bhikkhu yang dilakukan oleh Buddha sendiri dengan menyatakan:

*“Ehi bhikkhu, svakkhato dhammo cara brahmacariyam samma ukkhassa antakiriyaya’ti”* artinya “Marilah bhikkhu, Dhamma telah diajarkan dengan sempurna, jalanilah cara hidup suci untuk mengakhiri seluruh dukkha” (Vinaya Pitaka, I.12).

Ini adalah cara penahbisan yang dilakukan oleh Buddha sejak Beliau menahbiskan lima orang siswa pertama-Nya: Kondanna, Vappa, Bhaddiya, Mahanama, dan Assaji..

***Tisaranagamana Upasampada*** adalah cara penahbisan bhikkhu yang dilakukan penahbis *(upajjhaya)* dengan menyatakan berlindung kepada Triratna: Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi dalam tahun-tahun berikutnya, Buddha mengizinkan penggunaan penahbisan dengan cara ini. Menurut metode Tisaranagamana Upasampada, seorang calon sebelum ditahbiskan menjadi bhikkhu harus mencukur rambutnya dan menyediakan jubbah dan mangkok terlebih dahulu. Setelah itu dia diminta untuk menirukan kata-kata *upajjhaya* sebagai berikut:

“Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindungku, aku pergi berlindung” (Vinaya Pitaka I, 21).

*Tisaranagamana Upasampada* pertama kali dilakukan oleh 60 Arahat pertama yang ditugaskan oleh Buddha untuk membabarkan Dhamma ke segala penjuru. Wewenang ini diberikan karena tidak mudah untuk membawa seorang calon bhikkhu dari tempat jauh untuk ditahbiskan sendiri oleh Buddha.

***Natticatutthakamma Upasampada*** adalah penahbisan bhikkhu yang dilakukan oleh sangha dengan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesempurnaan calon, kesempurnaan Sangha, kesempurnaan Sima, kesempurnaan pernyataan menyangkut pengusulan dan pengumuman.

Pertama kesempurnaan calon di sini maksudnya bahwa seorang calon itu harus memenuhi beberapa syarat antara lain: manusia, berumur paling sedikit 20 tahun, tidak cacat tubuh yang dapat menghalangi ia menjalani kebhikkhuan, tidak cacat tubuh yang menjadi bahan tertawaan, tidak dikebiri, tidak banci, tidak mengidap penyakit menular, tidak dikenal sebagai kriminal berat, tidak berutang, bukan pelarian militer atau penjara. Kedua adalah kesempurnaan Sangha artinya bahwa Sangha untuk upasampada harus terdiri atas paling kurang lima bhikkhu, salah seorang bertindak sebagai *upajjhaya*.

Ketiga yaitu kesempurnaan sima artinya bahwa upasampada harus dilakukan dalam sima. Sima adalah lokasi/tempat yang mempunyai batas tertentu yang ditetapkan oleh vinaya. Bhikkhu yang tidak terlibat dalam upasampada tidak boleh berada dalam sima dan bhikkhu yang berada dalam sima boleh berjarak lebih dari satu hasta dari bhikkhu-bhikkhu lainnya. Bila ketentuan ini dilanggar, maka upasampada itu tidak sah dan batal.

Keempat kesempurnaan pernyataan yang terbagi menjadi dua hal yaitu kesempurnaan pengusulan dan kesempurnaan pengumuman. Kesempurnaan pengusulan dimaksudkan seorang calon bhikkhu harus diusulkan oleh seorang bhikkhu yang disebut upajjhaya. Upajjhaya itu haruslah bhikkhu senior yang kompeten dan mampu untuk memenuhi kebutuhan bhikkhu dan membimbing seorang bhikkhu baru dalam menjalani kebhikkhuan. Selanjutnta kesempurnaan pengumuman yaitu setelah Sangha memeriksa calon bhikkhu dan ternyata memenuhi persyaratan menurut vinaya, kemudian diumumkan bahwa calon diterima menjadi bhikkhu tanpa ada yang keberatan. Bilamana pengumuman ini tidak dilakukan, upasampada itu belum sah.

Metode penahbisan dengan cara *naticatutthakamma upasampada* ini memiliki tujuan untuk meletakkan suatu dasar yang kokoh bagi ajaran Buddha dan demi manfaat banyak orang, Buddha telah mengizinkan Sangha menjadi kekuasan untuk mengontrol ‘Pesamuan’. Sangha di sini bukan berarti pribadi para bhikkhu, tetapi mempunyai arti ‘banyak bhikkhu yang berkumpul untuk melaksanakan tugas atau tindakan’. Jumlah para bhikkhu yang diperlukan untuk suatu Sangha ditentukan oleh fungsi-fungsi mereka. Sebagian besar fungsi memerlukan suatu usaha sangha yang terdiri atas empat orang bhikkhu *(catuvagga)*, tetapi beberapa fungsi memerlukan Sangha yang terdiri atas lima, sepuluh, atau dua puluh orang bhikkhu *(pancavagga, dasa vagga, visativagga)*. Setelah kita sampai pada taraf perkembangan ini, maka upasampada menjadi salah satu fungsi yang dilakukan oleh Sangha.

Pada masa itu Buddha sendiri telah berhenti memberikan penahbisan, dan juga memerintahkan para siswa-Nya untuk tidak memberikan penahbisan dengan cara ‘Tisaranagamana Upasampada’. Kemudian Beliau mengizinkan Sangha untuk memberikan penahbisan dengan cara *‘naticatutthakamma upasampada’*, yang artinya, para bhikkhu berkumpul sesuai dengan jumlah anggota yang diperlukan dalam suatu tempat yang disebut ‘Sima’ (tempat yang telah ditentukan batas-batasnya); yang pertama-tama dilakukan ialah mengumumkan Usul *(natti)* mengenai penerimaan seorang calon untuk masuk Sangha yang dilakukan oleh seorang *Acariya* (guru), kemudian menyusul tiga kali pernyataan yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama, diajukan kepada Sangha untuk disetujui. Setelah disetujui oleh para bhikkhu peserta, penahbisan baru dapat dilaksanakan. Cara penahbisan ini tetap dilaksanakan sampai sekarang (Vinaya Pitaka I, 56).

Metode *Tisaranagamana Upasampada*, yang sudah tidak dipakai untuk menahbiskan bhikkhu, kemudian dipergunakan untuk menahbiskan pemuda yang berada di bawah usia dua puluh tahun, yaitu usia paling sedikit bagi seseorang untuk dapat diterima menjadi bhikkhu. Pemuda yang ditahbiskan dengan cara ini disebut samanera. Penahbisan ini dilakukan oleh seorang bhikkhu *(majjhima bhikkhu)* yang memiliki pengertian cukup tentang Dhamma-Vinaya. Dengan munculnya samanera, ada dua macam penahbisan, yaitu *upasampada* untuk menjadi bhikkhu dan *pabbajja* bagi seorang samanera. Akan tetapi, sebelum seseorang dapat ditahbiskan dengan *upasampada*, ia harus menjalani *pabbajja* terlebih dahulu, dan hal ini merupakan gabungan yang tetap dilaksanakan sampai sekarang.

*Cula sila* bagi para bhikkhu seperti yang tercantum dalam *Samanaphala Sutta*, antara lain adalah tidak melakukan kekerasan atau membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan kelamin, tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak mengobrol untuk buang-buang waktu, tidak merusak biji-bijian, dan tumbuh-tumbuhan, tidak makan pada waktu yang salah, tidak menyaksikan pertunjukan, tari-tarian, nyanyian dan musik, tidak merias diri dengan wangi-wangian, tidak menggunakan tempat duduk dan tempat tidur yang mewah, tidak menerima wanita, emas, perak, padi, daging mentah, binatang, tidak bertani, atau berdagang, tidak menipu, menyogok, memalsu, menodong atau menganiaya.

*Majjhima sila* bagi para bhikkhu antara lain adalah tidak dibenarkan malakukan perbuatan yang dapat merusak biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, tidak menimbun makanan dan minuman, tidak menyaksikan pembacaan syair, drama, akrobat, orang mengadu gajah, kerbau, sapi, kambing, domba, kuda, ayam, atau burung, tinju, gulat, perang-perangan, pawai dan parade, tidak melakukan permainan-permainan, tidak menjadi perantara, tidak berkomat-kamit untuk mengusir setan dan kesialan.

Perlu dituliskan di sini bahwa seorang bhikkhu dalam kehidupannya menjalankan peraturan kebhikkhuan yang dikenal dengan Patimokkha sila yang berjumlah 227 peraturan. Peraturan-peraturan kebikkhuan yang ditentukan oleh Buddha (Sikkhapada) meliputi:

1. Peraturan yang ada di dalam Patimokkha
2. Yang tidak ada dalam Patimokkha

Peraturan yang ada dalam Patimokkha meliputi:

1. Parajika = 4
2. Sanghadisesa = 13
3. Nissaggiya-pacittiya = 30
4. Aniyata = 2
5. Pacittiya = 92
6. Patidesaniya = 4
7. Sekhiyavatta = 75

Tujuh peraturan tersebut di atas meliputi 220 dan ditambah 7 Adhikarana Samatha, semuanya berjumlah 227 peraturan.

Adapun bicara tentang pelanggaran peraturan para bhikkhu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu pelanggaran berat, sedang, dan ringan. Secara terperinci jenis-jenis pelanggaran tersebut yaitu: *Parajika 4* adalah pelanggaran berat yang menyebabkan seorang bhikkhu dikeluarkan dari anggota Sangha. *Sanghadisesa 13* adalah pelanggaran yang berat-ringannya diputuskan oleh sidang Sangha. *Aniyata 2*  adalah pelanggaran yang belum pasti, dibutuhkan penyelidikan terlebih dahulu sebelum diputuskan. *Nisaggiya Pacittiya 30* adalah pelanggaran ringan, yang melanggar cukup mengakui kesalahan di depan sidang Sangha. *Pacittiya 92* adalah pelanggaran ringan, yang melanggar cukup mengakui kesalahannya di depan sidang Sangha atau di depan bhikkhu/bhikkhuni. *Patidesaniya* 4 adalah pelanggaran ringan, yang melanggar cukup mengakui kesalahannya di depan bhikkhu lain. *Sekhiya 75*  adalah peraturan pelatihan yang jika dilanggar cukup mengakui kesalahan di depan para bhikkhu. *Adhikaranasamatha 7* adalah pelanggaran yang timbul karena perselisihan sesama anggota Sangha, penyelesaiannya dilakukan melalui sidang Sangha.

1. Upasaka-Upasika

Seorang upasaka-upasika dalam kehidupan sehari-hari menjalankan Pancasila Buddhis sebagai landasan moralnya, sehingga seorang upasaka-upasika akan memiliki lima kekayaan, yaitu: keyakinan terhadap Triratna dan diri sendiri, kemurnian sila dan pelaksanaannya, keyakinan terhadap hukum Karma, mencari kebajikan di dalam Dharma, dan berbuat baik sesuai dengan Dharma.

*Culasila* yaitu sila yang kecil. Sila yang termasuk bagian ini adalah *Pancasila Buddhis.* Sila jenis ini dilaksanakan oleh umat perumah tangga atau umat awam *(upasaka/upasika),* yaitu menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari berbuat asusila, menghindari berbohong, dan menghindari mabuk-mabukan. Secara terperinci aturan moral/sila yang dilaksanakan oleh upasaka/upasika adalah Pancasila yaitu sebagai berikut.

Pancasila

1. *Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup.

1. *Adinadana veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya.

1. *Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila.

1. *Musavada veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.

1. *Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.

*Majjhimasila* yaitu sila yang sedang dalam jumlah peraturan, beban atau bobotnya. Sila yang termasuk ini adalah *Atthasila* (Delapan Sila). Sila ini dilaksanakan empat kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan lunar/bulan (lunar calendar).

Atthasila

1. *Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup.

1. *Adinadana veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya.

1. *Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan kelamin.

1. *Musavada veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.

1. *Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami.*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.

1. *Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari

1. *Naccagitavadita visukadassana malagandhavilepana dharanamandana vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadiyami*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari untuk tidak menari, menyanyi, bermain music, pergi melihat tontonan-tontonan, memakai bunga-bungaan, wangi-wangian dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri.

1. *Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami*

Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.

**D. Tanggung jawab umat beragama dalam mewujudkan hak-hak asasi**

**manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia; tidak bersumber dari suatu kedudukan atau kewajiban tertentu. Menurut Mukadimah Deklarasi Universal HAM, pengakuan terhadap martabat manusia yang alamiah (sudah melekat sejah lahir) dan terhadap hak-hak yang sama dan yang tak dihilangkan dari semua anggota keluarga umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Deklarasi itu yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, muncul dengan latar belakang perjalanan sejarah yang penuh dengan penindasan ataupun penjajahan antara sesame manusia. Penganiayaan dan peperangan pun timbul karena masalah agama atau sekte. Apabila penguasa memeluk atau sekte tertentu maka masyarakat wajib untuk mengikutinya. Kesadaran sebagai manusia yang beradab dan berbudaya menimbulkan kepedulian terhadap pendertiaan sesamanya, sehingga para pemimpin sejumlah Negara perlu untuk menyusun peraturan dan perundang-undangan agar hak seseorang manusia dapat dilindungi.

Hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup, kebebasan, persamaan, dan hak milik. Hak ini dikembangkan menyangkut dua hal. Yang pertama, hak individu terhadap negara, seperti hak warga Negara, hak politik, dan hak mendapat perlindungan hukum. Kedua, hak individu dalam kedudukannya sebagai anggota masayarakat terhadap sesamanya seperti hak ekonomi, social dan budaya. Ada hak atas pekerjaan dan istirahat, hak mendapat pengajaran, hak mendapat perawatan kesehatan, jaminan social, hak mencari jodoh dan membentuk keluarga, tidak boleh diperbudak dan dianiaya misalnya. Menyangkut agama, Deklarasi Universal HAM (pasal 18) menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, baik di tempat umum maupun secara sendiri.

Dalam perspektif Buddhis, HAM tidak hanya menyangkut interaksi antar-umat manusia, tetapi juga berhubungan dengan alam sekitarnya. Apabila alam sekitarnya rusak maka umat manusia akan menghadapi malapetaka. Tidakkah alam juga memasuki hak asasi sendiri? Agama Buddha sangat menaruh peduli terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apa pun. Agar persoalan HAM dapat didudukkan pada tempatnya secara benar, manusia harus memiliki kebebasan internal yang bersifat spiritual, bebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan atau pandangan yang keliru. Mereka yang berjuang untuk menegakkan HAM pun tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan benci dan permusuhan.

Payutto melihat ada dua scenario ekstrerm menyangkut HAM. Yang satu pelanggaran HAM karena tidak menghormati kehidupan, keselematan dan kebebasan. Sebaliknya yang lain, selalu menuntut hak, karena terlalu terobsesi oleh hak asasi. Tetangga dengan tetangga, pasien dengan dokter sering saling menggugat misalnya. Tidaklah tepat jika orang tua membesarkan anak-anak hanya karena hak-hak anak mereka telah tercantum dalam kitab undang-undang, setiap pihak yang berpikiran sempit akan berusaha untuk memperoleh lebih banyak dari pihak lain, bersamaan dengan itu berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Anak yang selalu meminta agar semua haknya dipenuhi, siap untuk menuntut orang tuanya. Seharusnya, orang tua tidak hanya bertindak berdasar hak asasi anak, tetapi bahkan memberi lebih banyak daripada standar minimum yang menjadi hak anak. Orang tua menjaga anaknya dengan cinta dan kasih. Peraturan dan perundang-undangan atau hukum memang penting, tetapi kita memerlukan lebih dari itu, cara berpikir dan sikap mental yang benar.

Bagi umat Buddha, memiliki batin yang luhur *(Brahma-vihara)* yaitu cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangna batin; dan melaksanakan Pancasila yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak mabuk-mabukan berarti menghargai dan melindungi HAM. Lebih dari itu, selain hak manusia memiliki kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban seorang anggota masyarakat, dikemukakan oleh Buddha dalam *Sigalovada Sutta* sebagai memuja dan melindungi keenam arah.

**Kewajiban Timbal Balik sesuai Sigalovada Sutta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Orang Tua:**   1. Mencegah anaknya berbuat jahat 2. Menganjurkan anaknya berbuat baik 3. Memberikan pendidikan 4. Mencarikan pasangan 5. Menyerahkan warisan | **Anak:**   1. Menyokong orang tua 2. Berbakti 3. Menjaga kehormatan 4. Menjaga warisan 5. Mengurus persembahyangan setealah orang tua meninggal dunia |
| **Guru:**   1. Melatih muridnya dengan baik 2. Membuat muridnya menguasai pelajaran 3. Mengajar secara mendalam 4. Bicara yang baik-baik tentang muridnya 5. menjaga muridnya | **Siswa:**   1. Menghormati gurunya 2. Melayani gurunya 3. Bertekad keras untuk belajar 4. Memberikan jasa 5. Memperhatikan sewaktu diberi pelajaran |
| **Suami:**   1. Memperhatikan kebutuhan istrinya 2. Bersikap lemah lembut 3. Setia 4. Memberi kekuasan 5. Memberi perhiasan | **Istri:**   1. Melakukan tugasnya dengan baik 2. Ramah tamah 3. Setia 4. Menjaga baik-baik barang yang dibawa suaminya 5. Pandai dan rajin mengurus rumah tangga |
| **Seseorang/kita:**   1. Murah hati 2. ramah tamah 3. Berbuat baik 4. Memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri 5. Menepati janji | **Kenalan/Sahabatnya:**   1. Melindunginya jika ia tidak siaga 2. Menjaga harta benda 3. Mereka melindunginya jika dalam bahaya 4. Tidak meninggalkannya 5. Menghormatinya |
| **Majikan:**   1. Memberikan pekerjaan yang sesuai 2. Memberi makanan dan gaji yang sesuai 3. Memberikan pengobatan/ perawatan mereka waktu sakit 4. Memberikan makanan enak pada waktu tertentu 5. Memberi libur/cuti | **Bawahan:**   1. Bangun lebih pagi 2. Istirahat belakangan 3. Berterima kasih atas gaji dan perlakuan yang mereka terima 4. Bekerja dengan baik 5. Memuji majikan dan menjaga nama baiknya |

Walau hak asasi seseorang diakui tanpa keharusan menghubungkannya dengan kewajiban orang yang bersangkutan, pengalaman mengajarkan bahwa orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain dengan baik akan mendapatkan dirinya terlindung dalam masyarakat.

**Rangkuman**

Masyarakat adalah kumpulan orang. Kumpulan orang ini berbeda-beda, baik sukunya, agamanya, dan lain-lain termasuk berbeda kualitas batinnya. Ada orang yang batinnya luhur/baik, sedang, dan juga yang jahat. Namun demikian mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kebahagiaan.

Masyarakat buddhis/umat Buddha dibedakan menjadi dua kelompok yaitu masyarakat keviharaan (pabbajita) dan masyarakat awam/perumah tangga (gharavasa). Masyarakat keviharaan melaksanakan peraturan kedisiplinan berjumlah 227 untuk bhikkhu dan 311 untuk bhikkhuni. Peraturan untuk para bhikkhu dan bhikkhuni disebut Patimokkha Sila. Sedangkan masyarakat umat awam melaksanakan peraturan kedisiplinan berjumlah lima yang disebut Pancasila. Baik masyarakat keviharaan maupun masyarakat umat awam mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu sama-sama untuk mencapai Nibbana, kebahagiaan tertinggi/kebebasan mutlak.

**Latihan**

1. Jelaskan pengertian masyarakat madani!
2. Apakah penggolongan kemasyarakatan umat Buddha berdasarkan kasta? Jelaskan!
3. Jelaskan peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera!
4. Jelaskan tanggung jawab umat beragma dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia!
5. Jelaskan tujuan akhir masyarakat umat Buddha!

**Tes Formatif**

Pilihlah salah satu dari lima jawaban di bawah ini yang paling tepat!

1. Salah satu manfaat melaksanakan vinaya (peraturan kedisiplinan untuk para bhikkhu/bhikkhuni) adalah….

A. mencegah agar mereka tidak terkena marabahaya

B. mendapatkan kekuatan-kekuatan batin

C. supaya dapat terlahir di alam arupa brahma

D. supaya dapat terlahir di alam rupa brahma

E. melestarikan Dharma/ajaran kebenaran

1. Prinsip normatif yang dipraktikkan oleh para bhikkhu dan bhikkhuni dalam rangka untuk memperoleh kemajuan batin dan kebahagiaan tertinggi adalah dengan melaksanakan....

A. Patimokkha sila

B. Bhikkhu sila

C. Sekhiya sila

D. majjhima sila

E. Panca sila

1. Cara penahbisan bhikkhu yang masih berlaku hingga sekarang ini adalah ….

A. Tisaranagama Upasampada

B. Ehi Bhikkhu Upasampada

C. Naticatthukakamma Upasampada

D. Bhikkhu Upasampada

E. Bhikkhuni Upasampada

1. Peraturan untuk para bhikkhuni berjumlah….

A. 08 sila

B. 10 sila

C. 75 sila

D. 227 sila

E. 311 sila

1. Masyarakat buddhis yang meninggalkan kemelakatan duniawi dan masyarakat buddhis biasa/umat awam memiliki tujuan akhir yang sama yaitu untuk mencapai….

A. kelahiran di alam surga (kama suggati)

B. kelahiran di alam bentuk/materi (rupa brahma)

C. kelahiran di alam tanpa bentuk (arupa brahma)

D. kebahagiaan hidup di dunia

E. kebebasan mutlak/kebahagiaan tertinggi

**Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Cocokkan jawaban di atas dengan kunci jawaban tes formatif ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat penguasaan (jumlah jawaban benar : jumlah soal x 100%.

Arti tingkat penguasaan yang diperoleh adalah”

Baik sekali = 90-100%

Baik = 80-89%

Cukup = 70-79%

Kurang = 0-69%

Bila tingkat penguasaan mencapai 80% ke atas, silakan melanjutkan ke kegiatan berikutnya.Namun bila tingkat penguasaan masih di bawah 80% harus mengulangi kegiatan belajar pada bagian yang belum dikuasai.

**Daftar Pustaka**

* 1. Dhammika, S. 1990. *Dasar Pandangan Agama Buddha*. Surabaya: Yayasan Dhammadipa Arama.
  2. Jo Priastana. 2000. *Buddha Dharma Kontektual*. Jakarta: Yayasan Yasodhara Puteri.
  3. Mukti, Krishanda W. 2003. *Wacana Buddha Dharma.*Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan
  4. Teja SM Rashid. 1997. *Sila dan Vinaya.* Jakarta: Penerbit Buddhis Bodhi.
  5. -------, dkk. 2006. *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Agama Buddha di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi